

NOMOR SOP	:	POM-02.04/CFM.01/SOP.01/IK.54.06
TGL. PEMBUATAN	:	04 Juni 2018
NO & TGL. REVISI	:	4 & 1 Maret 2023
TGL. EFEKTIF	:	2 Maret 2023
DISAHKAN OLEH	:	Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
		<u>Dra. Ratna Irawati, Apt, M.Kes</u>
		PELAYANAN KONSULTASI SURAT
NAMA SOP	:	KETERANGAN IMPOR (SKI) DAN SURAT
		KETERANGAN EKSPOR (SKE)
141141151446155141	-	ANIA

DASAR HUKUM:

- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93)
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
- 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- 1. Mempunyai kemampuan komunikasi yang baik dan benar
- 2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan penilaian
- 3. Mampu mengoperasikan komputer program Ms *Office* dan aplikasi ebpom

- Lembaran Negara Nomor 5360).
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15)
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6116).
- 9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012 (Lembaran Negara Nomor 84 Tahun 2012).
- 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelola Portal Indonesia National Single Window (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165).
- 11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.23.4415 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Sistem Elektronik dalam Rangka National Single Window.
- 12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (Good Manufacturing Practice) (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 358).
- 13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1131);
- 14. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1153)
- 15. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1154) 16. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 246 Tahun 2022 tentang Daftar Bahan Obat dan Makanan yang Dibatasi Pemasukannya ke dalam Wilayah Indonesia dan Bahan Obat dan Makanan Berupa Bahan Obat Tradisional, Bahan Obat Kuasi, Bahan Kosmetika, dan Bahan Pangan yang Dimasukan ke Dalam Wilayah Indonesia untuk Keperluan Industri Kecil dan Industri Menengah 17. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 247 Tahun 2022 tentang Daftar Obat dan Makanan yang Dibatasi Pemasukannya ke Dalam Wilayah Indonesia	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
POM-02.04.CFM.01.SOP.01 Penerbitan Surat Keterangan/	1. ATK.
Rekomendasi Dalam Rangka Impor dan Ekspor Obat dan Makanan	2. Jaringan Internet
	3. Komputer dan <i>printer</i>
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP tidak dilaksanakan sesuai prosedur, maka akan	Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti
mengganggu kinerja Badan POM.	kegiatan dan bahan referensi.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO


KODE SOP : POM-02.04/CFM.01/SOP.01/IK.54.06

NAMA SOP : PELAYANAN KONSULTASI SURAT KETERANGAN IMPOR (SKI) DAN SURAT KETERANGAN

EKSPOR (SKE)

HALAMAN : 4 dari 5

A. Diagram Alir



	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO
KODE SOP	: POM-02.04/CFM.01/SOP.01/IK.54.06
NAMA SOP	: PELAYANAN KONSULTASI SURAT KETERANGAN IMPOR (SKI) DAN SURAT KETERANGAN EKSPOR (SKE)
HALAMAN	: 5 dari 5

Deskripsi/Pengertian Umum

- 1. **Pemohon**, industri farmasi, pedagang besar farmasi, pedagang besar farmasi penyalur bahan obat yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan, importir obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan, importir bahan obat tradisional, bahan suplemen kesehatan dan bahan pangan, serta importir komoditas non obat dan makanan yang akan memasukkan barang/komoditi ke wilayah Indonesia atau industri farmasi yang telah terdaftar di Indonesia/eksportir produk bahan baku dan produk jadi obat dan makanan yang akan mengekspor barang/komoditi ke luar wilayah Indonesia.
- 2. **Surat Keterangan Impor (SKI)**, yang selanjutnya disingkat SKI, adalah surat keterangan untuk pemasukan bahan obat, bahan obat tradisional, bahan suplemen kesehatan, bahan pangan, obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika dan pangan olahan ke dalam wilayah Indonesia.
- 3. **Surat Keterangan Ekspor (SKE)**, yang selanjutnya disingkat SKE, adalah surat keterangan untuk pengeluaran bahan obat, bahan obat tradisional, bahan suplemen kesehatan, bahan pangan, obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika dan pangan olahan keluar wilayah Indonesia.

B. Pihak yang Terkait

- 1. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
- 2. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
- 3. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)
- 4. Perusahaan

C. Formulir yang Digunakan

D. Output yang Dihasilkan

Rekapitulasi layanan konsultasi dan permintaan informasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN